



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR TAHUN 2022



Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur
Telp. (0737) 521014
Fax. (0737) 521004
Email : pnarma@ymail.com
Website : www.pn-argamakmur.go.id

KATA PENGANTAR

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur atas pencapaian *output/ suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/ *output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/ *outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan tuntunan kepada kita semua, Amin.



Arga Makmur, 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur,

PANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR, SH., MH

NIP. 198101312003121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Reviu Perencanaan Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2022 mengacu kepada Tujuan, Sasaran dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategi yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat Sasaran Strategi tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) Indikator dan Target Kinerja.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari keempat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 9 Indikator yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Indikator 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dan 12. Sedangkan Sasaran Strategis lainnya masih dibawah 100%.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebesar 192,66 %. Rincian pencapaian kinerja masing-masing Indikator tiap sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	91,65
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	79,00
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100,00
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	500,00
	RATA-RATA	192,66



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2022 adalah sebesar **91,65%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	99,5%	117%
b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	5%	0%	0%
c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	87,3%	102,7%
d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	88,8%	98,6%
e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%	57,1%	114,2%
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	99,80	117,4
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				91,65%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2022 adalah sebesar **79%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10 %	5,8%	58%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				79%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2022 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Penyelesaian Perkara Prodeo	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Pobakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100%


Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2022 adalah Sebesar **500%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%	100%	500%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				500%

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	8
B. Tugas dan Fungsi9	
C. Struktur Organisasi	12
D. Isu Strategis.....	18
E. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Perencanaan Strategis 2022 - 2024.....	24
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
1. Sasaran Strategi 1	32
2. Sasaran Strategi 2	48
3. Sasaran Strategi 3	62
4. Sasaran Strategi 4	69
B. Realisasi Anggaran.....	71
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80





BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme, dan Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan akuntabilitas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Arga Makmur dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Negeri Arga Makmur juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Arga Makmur mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Fungsi


Pengadilan Negeri Arga Makmur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 27 Mei 1978 Nomor: JB.1/1/10 dan peresmian dilakukan oleh Bapak SOEROTO, SH. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 22 Mei 1979.

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan diwilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, berasaskan Pancasila dan UUD 1945.



Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung R.I. mempunyai tugas pokok **menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dibidang: hukum, perdata dan pidana** (Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).



Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. *(vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009)*

2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum/ perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. *(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).*



3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ jurusita pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya *(vide: UU no 7 Tahun 1989)* dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan *(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).*



4) Fungsi Nasihat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang penerapan hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1986)

5) Fungsi Administratif


Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian dan umum/perlengkapan) (vide: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).

6) Fungsi lain

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan berdasarkan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR





Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris berada dibawah garis komando Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan struktural terdapat tiga bagian yaitu Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf.

Sedangkan Panitera Pengganti dan Juru Sita mempunyai garis komando dari Panitera. Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Arga Makmur sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:

- 1. Ketua:** membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
- 2. Wakil Ketua:** melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- 3. Hakim:** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas



pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

- 4. Panitera:** membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan dikepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima dikepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.



- 5. Panitera Muda Perdata:** membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.





6. Panitera Muda Pidana: membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum: membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.

8. Sekretaris: melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum, serta perencanaan teknologi informasi dan pelaporan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan

Negeri Arga Makmur dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dan lain-lain.

10. Kasubbag Umum dan Keuangan: melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dilingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

11. Kasubbag PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan) mempunyai tugas di bidang Perencanaan dan pelaporan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.



12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita: bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait.

D. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Arga Makmur menghadapi beberapa isu strategis yang dapat dikonstruksikan kedalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban


Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Arga Makmur antara lain:

a) Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Arga Makmur, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Arga Makmur senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

b) Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan.



Padahal Pengadilan Negeri Arga Makmur sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara online melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung.



c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi.

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Arga Makmur relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Arga Makmur antara lain:

a) Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Arga Makmur didukung oleh Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Arga Makmur. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk



berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

b) Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/ pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara berjenjang dari atas kebawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan negeri Arga Makmur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Arga Makmur dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain:

- a. Latar Belakang
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi pada Pengadilan
- d. Isu strategis
- e. Sistematika Penyajian.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain:

- a. Perencanaan Strategis 2022 – 2024
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan
 4. Sasaran Strategis
 5. Program Utama dan Kegiatan
- b. Rencana Kinerja Tahun 2022
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terdiri dari:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

yang terdiri dari:

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

berisi antara lain:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Matriks Renstra 2020 – 2024
5. Perjanjian Kinerja 2022
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana

atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.



Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2020.

Visi Pengadilan Negeri Arga Makmur mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR YANG AGUNG”

2. Misi



Misi Pengadilan Negeri Arga Makmur, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Tahun 2020 – 2024.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative. 3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 5. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi 6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Terwujudnya Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Arga Makmur mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Arga Makmur memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.



TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	85%	76.048.000
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	5%	
		c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	85%	
		d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	90%	
		e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	50%	
		f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	85	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	100%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	10%	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase penyelesaian an Perkara Prodeo	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Prodeo	100%	1.840.000
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			Sidang di luar gedung pengadilan	100%	43.350.000
		c.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat			Posbakum	100%	24.000.000

		layanan bantuan hukum (Posbakum)					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			20%	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2022 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022, dan juga menjadi dasar penetapan kinerja.

Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang disusun pada awal tahun 2022.

**TABEL PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%
		f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase penyelesaian perkara Prodeo	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		20%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

- Rp. 4.598.003.000
Rp. 10.000.000
Rp. 146.738.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi Indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Berikut ini data hasil pengukuran kinerja tahun 2022:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	99,5	117
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	5	0	0
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	87,3	102,7
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	88,8	98,6
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	57,1	114,2
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	99,80	117,4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	5,8	58
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase penyelesaian perkara Prodeo	100	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Pobakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	100	500

Berikut ini merupakan analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2022 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategi 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut, dan juga dapat terlihat perbedaan pada tabel dikarenakan telah menyesuaikan dengan Reviu IKU:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022 %	Capaian 2022 %
		2020 %	2021 %	2022 %		
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	- Perdata	76,47	75,86	99,5	85
		- Pidana	100	100		
b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	0	0	0	5	0
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93,3	83,3	87,3	85	102,7
d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0	0	88,8	90	98,6
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7,7	5,2	57,1	50	114,2
f.	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88,375	98,44	99,80	85	117,4
Rata-rata Capaian Th. 2022						91,65

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1.a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	- Perdata	76,47%	75,86%	99,5%	85%
		- Pidana	100%	100%		



Penetapan indikator ini ditetapkan untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam menyelesaikan berkas perkara secara tepat waktu. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama dijelaskan bahwa indikator ini adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Arga Makmur menargetkan 85% untuk Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022. Untuk perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara perdata dan Pidana yang penyelesaiannya adalah kurang dari 5 bulan dan berikut ini data putusan perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur:

No	Perkara Perdata	Putus < 5 bulan	Putus > 5 bulan
1	Gugatan	15	10
2	Permohonan	16	0
3	Gugatan Sederhana	2	0
No	Perkara Pidana	Putus < 5 bulan	Putus > 5 bulan
1	Biasa	169	-
2	Anak	27	-
3	Praperadilan	1	-
4	Singkat	-	-
5	Ringan/ Cepat	8	-
6	Lalu-lintas	1965	-

Pada perkara perdata terdapat 25 perkara yang diputus tahun 2022 dan yang diputus kurang dari 5 bulan berjumlah 15 perkara sedangkan yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 10 perkara. Dan berikut ini data perkara perdata yang diputus tahun 2022 yang lebih dari 5 bulan:

No.	Nomor Pekara	Kualifikasi	Alasan
1	17/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
2	20/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
3	22/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
4	25/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
5	27/Pdt.G/2021/PN Agm	Wanprestasi	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
6	28/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
7	29/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan	Para Pihak dipanggil sering tidak

		Hukum	hadir pada waktu yang ditentukan
8	30/Pdt.G/2021/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
9	3/Pdt.G/2022/PN Agm	Perceraian	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan
10	4/Pdt.G/2022/PN Agm	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan

Maka jika ditotal seluruh perkara yang diselesaikan tahun 2022 berjumlah 2213 perkara dan total perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 2203 perkara.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{2203}{2213} \times 100\% \\ &= 99,5\% \end{aligned}$$

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 85% dan untuk penghitungan capaiannya menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99,5\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 117\% \end{aligned}$$

Maka capaian atas indikator kinerja yang diraih indikator ini adalah 117%.

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 85%. Realisasi pada indikator tersebut 99,5%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada Indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 117% melebihi dari target yang ada.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan capaian selama tahun 2020 – 2022, yang selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur selama 3 tahun terakhir selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

- ❖ Faktor penyebab penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan adalah :
 - ✓ Para Pihak dipanggil sering tidak hadir pada waktu yang ditentukan.



❖ **Tindak Lanjut:**

Telah diingatkan dalam persidangan untuk hadir sesuai jadwal persidangan.

❖ Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

1.b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%	5%	0%



Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk tahun 2020 dan 2021 perkara yang diselesaikan dengan cara pendekatan Restoratif belum masuk pada Indikator Kinerja. Untuk tahun 2022 Perkara anak yang termasuk dalam perkara yang diajukan secara Restorasi berjumlah 7 perkara dan diselesaikan secara restorasi ada 4 perkara, dan untuk perkara Narkotika yang di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum ada, sehingga target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai.

Indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah perkara Pidana yang diselesaikan

dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal (rehabilitasi).

Indikator kinerja ini baru diterapkan pada tahun 2022 sesuai dengan aturan Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022. Untuk menghitung realisasi indikator ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 5\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 5%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 5\% \\ &= \frac{0\%}{0\%} \times 5\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 0%



Dari tabel yang disajikan sebelumnya dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah sebesar 5% dengan realisasi sebesar 0%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 0% kurang dari target yang ada.
- ❖ Untuk tahun 2020 dan 2021 untuk indikator kinerja ini belum masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), jadi untuk capaian belum dapat dibandingkan dengan capaian di tahun 2022.
- ❖ Ditahun 2022 belum terdapat perkara Narkotika yang diputus dengan menggunakan pendekatan secara restoratif, sehingga capaian dan realisasi tidak dapat memenuhi target yaitu 0%.

- ❖ Faktor kendala tidak terpenuhinya capaian antara lain:
 - ✓ Salah satu pihak tidak mau dilakukan Restorative Justice

- ✓ Syarat-syarat dalam kesepakatan tidak dijalankan karena tidak dilakukan asesmen oleh penyidik maupun penuntut umum, sehingga Majelis Hakim tidak ada dasar untuk melakukan putusan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Rehabilitasi Narkoba).

❖ **Tindak Lanjut:**

Menghimbau baik dari pihak pengadilan maupun Majelis Hakim kepada para pihak terutama Penyidik agar perkara narkotika yang memenuhi syarat untuk Restorative Justice, untuk melengkapi assesment terdakwa agar dapat diupayakan Restorative Justice. Atau Majelis Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk melengkapi assesment terdakwa bila memenuhi syarat untuk dilakukan Restorative Justice.

1.c *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93,3%	83,3%	87,3%	85%	102,7%



Pada tahun 2022 untuk perkara pidana biasa terdapat 169 putusan dan ada 21 perkara pidana biasa yang mengajukan upaya banding diantaranya:

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Banding
1	166/Pid.B/2021/PN Agm	Penuntut Umum
2	184/Pid.Sus/2021/PN Agm	Penuntut Umum
3	8/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
4	192/Pid.Sus/2021/PN Agm	Penuntut Umum
5	200/Pid.Sus/2021/PN Agm	Terdakwa (banding dicabut)
6	24/Pid.B/2022/PN Agm	Penuntut Umum
7	29/Pid.B/2022/PN Agm	Penuntut Umum
8	39/Pid.B/2022/PN Agm	Penuntut Umum
9	36/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
10	35/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
11	38/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
12	56/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
13	64/Pid.B/2022/PN Agm	Penuntut Umum
14	71/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
15	61/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
16	83/Pid.B/2022/PN Agm	Penuntut Umum
17	78/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
18	86/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
19	116/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
20	100/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum
21	137/Pid.Sus/2022/PN Agm	Penuntut Umum

Terdapat **148** perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya banding. Sedangkan untuk perkara pidana anak terdapat 27 Putusan dan terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya banding antara lain:

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Banding
1	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	Penuntut Umum
2	13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm	Penuntut Umum

Jadi dari 27 putusan ada **25** perkara pidana anak tidak mengajukan upaya banding. Untuk perkara perdata gugatan dari 25 putusan ada 5 perkara yang mengajukan upaya banding antara lain:

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Banding
1	5/Pdt.G/2021/PN Agm	Tergugat
2	30/Pdt.G/2021/PN Agm	Tergugat
3	28/Pdt.G/2021/PN Agm	Penggugat
4	19/Pdt.G/2021/PN Agm	Penggugat
5	17/Pdt.G/2021/PN Agm	Tergugat

Jadi dari 25 putusan ada **20** perkara perdata tidak mengajukan upaya banding ditahun 2022.

LKjJP Pengadilan Negeri Arga Makmur

Jika ditotal untuk jumlah putusan tahun 2022 adalah 221 perkara dan yang tidak mengajukan upaya banding pada tahun 2022 berjumlah 193 perkara.

Untuk menghitung realisasi indikator ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

$$= \frac{193}{221} \times 100\%$$

$$= 87,3\%$$

Capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 85%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{87,3\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 102,7\%$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 102,7%

Dari tabel yang disajikan sebelumnya dapat diambil analisa sebagai berikut:


- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 85% lebih tinggi 5% dari target tahun sebelumnya yaitu 80%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 87.3%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 102,7% melebihi dari target yang ada. Jika dibandingkan Realisasi dan capaian selama tahun 2020 – 2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu diatas 100%.

❖ Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Majelis Hakim yang menangani perkara sudah menggunakan pendekatan yang memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehingga kepuasan terhadap putusan menjadi lebih baik dan mampu mencapai target yang ditetapkan.

1.d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0%	0%	88,8%	90%	98,6%



Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dimana perkara yang dapat diajukan perkara hukum kasasi secara langsung adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus Bebas Murni. Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur terdapat 2 Perkara Pidana yang diputus bebas murni dan mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022.

Untuk perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berjumlah 16 (enam belas) perkara:

No	No Perkara	Tanggal Putusan	Ket
1	1/Pdt.P/2022/PN.Agm	17 Maret 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
2	2/Pdt.P/2022/PN.Agm	03 Juni 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
3	3/Pdt.P/2022/PN.Agm	07 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
4	4/Pdt.P/2022/PN.Agm	21 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5	5/Pdt.P/2022/PN.Agm	21 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
6	6/Pdt.P/2022/PN.Agm	29 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7	7/Pdt.P/2022/PN.Agm	22 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
8	8/Pdt.P/2022/PN.Agm	21 Juli 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
9	9/Pdt.P/2022/PN.Agm	09 Agustus 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

10	10/Pdt.P/2022/PN.Agm	30 Agustus 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
11	11/Pdt.P/2022/PN.Agm	18 Oktober 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
12	12/Pdt.P/2022/PN.Agm	04 Oktober 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
13	13/Pdt.P/2022/PN.Agm	10 Oktober 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
14	14/Pdt.P/2022/PN.Agm	13 Oktober 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
15	15/Pdt.P/2022/PN.Agm	22 November 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
16	16/Pdt.P/2022/PN.Agm	13 Desember 2022	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi secara langsung (tanpa melalui proses Banding):

No	Nomor Perkara PN	Tanggal putus
1	179/Pid.B/LH/2021/PN Agm	03/01/2022
2	164/Pid.B/2021/PN Agm	11/01/2022

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dari 2 perkara pidana yang bebas murni yang telah putus dan diminutasi, kedua perkara tersebut mengajukan upaya hukum kasasi secara langsung. Untuk perkara Perdata permohonan dari 16 putusan tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi.



Untuk menghitung realisasi indikator ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{18} \times 100\% \\ &= 88,8\% \end{aligned}$$

Capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 90%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{88,8\%}{90\%} \times 100\% \end{aligned}$$

=98,6 %

Capaian yang diraih indikator ini adalah 98,6%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:


- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90%. Tahun 2020 dan 2021 indikatornya adalah “Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu” dengan rumus realisasi yang berbeda. Sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur belum bisa membandingkan realisasi dengan dua tahun sebelumnya.

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur belum mencapai target yang telah ditentukan di Tahun 2022 sebesar 90% karena realisasi adalah 88,8 % dengan capaian 98,6%.

- ❖ Faktor penghambat capaian indikator kinerja ini antara lain:
 - ✓ Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan yang bebas murni sehingga atas kedua perkara yang bebas murni tersebut Penuntut Umum pasti mengajukan upaya hukum kasasi.
 - ✓ Dalam peraturan perundang-undangan Psl 67 KUHP terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
- ❖ **Tindak Lanjut:**
Memberikan pemahaman hukum kepada Penuntut Umum agar lebih teliti dalam menerima berkas dari Penyidik.

1.e Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7,7%	5,2%	57,1%	50%	114,2%



Pada tahun 2022 terdapat 27 perkara pidana anak yang masuk dan ada 7 perkara pidana anak yang diajukan secara Diversi. Dari 7 perkara tersebut 4 Perkara yang berhasil diselesaikan secara Diversi dan 3 perkara yang gagal:

No	Nomor Perkara PN	Tanggal putus	Keterangan
1	22/Pen.Div/2022/PN Agm jo24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	29 Nov. 2022	Diversi berhasil
2	19/Pen.Div/2022/PN Agm jo19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	12 Okt. 2022	Diversi berhasil
3	16/Pen.Div/2022/PN Agm jo17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	-	Gagal
4	13/Pen.Div/2022/PN Agm jo15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	20 Jun. 2022	Diversi berhasil
5	10/Pen.Div/2022/PN Agm jo8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	-	Gagal
6	1/Pen.Div/2022/PN Agm jo1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	18 Jan. 2022	Diversi berhasil
7	2/Pen.Div/2022/PN Agm jo2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	-	Gagal

Dari data diatas berikut perhitungannya:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{7} \times 100\%$$

$$= 57,1\%$$

Capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 50%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$= \frac{57,1\%}{50\%} \times 100\%$$

$$= 114,2 \%$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 114,2 %

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:


- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 50%. Pada tahun 2022, Target Indikator dinaikkan karena banyaknya perkara yang diajukan penyelesaiannya secara Diversi berhasil. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 57,1%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 114,2%.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan capaian selama tahun 2020 – 2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian tahun 2022 meningkat untuk penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.

❖ Faktor pendukung tercapainya target:

- ✓ Fasilitator Diversi merupakan Hakim yang mampu secara aktif menemukan alternatif solusi yang disepakati oleh Korban dan Pelaku Anak sehingga tercapainya perdamaian.
- ✓ Untuk perkara Diversi yang berhasil ada beberapa kategori perkara: perkara pencurian, narkoba dan senjata api/sajam. Untuk perkara Narkoba dan senjata api/sajam berhasil diselesaikan secara Diversi dikarenakan tidak adanya lawan atau korban. Untuk perkara pencurian berhasil dilakukan Diversi karena Pelaku bersedia melakukan ganti rugi terhadap korban.

1.f Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
f.	Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88,375	98,44	99,80	85	117,4%



PENGADILAN NEGERI ARGMA MAKMUR
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI ARGMA MAKMUR KELAS II
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TRIWULAN IV TAHUN 2022

NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
3,99/99,80	RESPONDEN
	JUMLAH : 55 orang
	JENIS KELAMIN : L = 28 orang
	P = 27 orang
	PENDIDIKAN : SD = 0 orang
	SMP = 1 orang
	SMA = 33 orang
	DIII = 4 orang
	S1 = 17 orang
	S2 = 0 orang
S3 = 0 orang	
Periode survey 1 Oktober 2022 sd 31 Desember 2022	

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
 MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
 DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam memberikan pelayanan prima masyarakat pencari keadilan dan para stakeholder. Untuk menghimpun data dilakukan melalui metode survey indeks kepuasan masyarakat untuk menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat dimana pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Arga Makmur menargetkan nilai indeks kepuasan masyarakatnya adalah 85.

Survey dilakukan terhadap dalam rentang waktu 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022, survey dilakukan terhadap 53 responden Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:



1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dengan pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberian penerimaan pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari jenis pelayanan

4. Biaya

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan dan masyarakat

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.


6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan



LKjJP Pengadilan Negeri Arga Makmur

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

9. Penanganan pengaduan

Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Dari hasil survey yang dilakukan Pengadilan Negeri Arga Makmur meraih nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 98,44 berada pada kategori grade A yaitu **“Sangat Baik”** maka untuk menghitung realisasi capaian indikator kinerja ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99,80}{85} \times 100\% \\ &= 117,4\%\end{aligned}$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 117,4%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah sebesar 85. Realisasi pada indikator tersebut juga 99,80. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 117,4% melebihi dari target yang ditentukan.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan capaian selama tahun 2020 – 2022 dapat dilihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pengadilan Negeri Arga Makmur meningkat setiap tahunnya.

❖ Penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Terdapat penambahan fasilitas layanan
- ✓ Masyarakat puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Arga Makmur

2. Sasaran Strategi 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.


Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	9,1%	5,8%	10%	58%
Rata-rata Capaian Tahun 2022						79%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

2.a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



Penetapan indikator ini untuk melihat bagaimana Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam memberikan pelayanan prima masyarakat pencari keadilan dan para stakeholder. Untuk perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata yang ada pada tahun berjalan. Data tersebut diambil dari data pengiriman salinan

LKjIP Pengadilan Negeri Arga Makmur

putusan perkara perdata kepada kepada para pihak, pengiriman pemberitahuan putusan kepada para para pihak maksimal 14 hari setelah putusan. Berikut data rekapitulasi data putusan dan pengiriman salinan putusan perkara perdata yang di ambil dari aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Arga Makmur:

Perkara Perdata:

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
1	07/Pdt.G/2020/PN Agm	05/01/2022	05/01/2022	0 Hari
2	13/Pdt.G/2020/PN Agm	27/01/2022	01/02/2022	4 Hari
3	14/Pdt.G/2020/PN Agm	07/01/2022	07/01/2022	0 Hari
4	02/Pdt.Gs/2020/PN Agm	04/01/2022	04/01/2022	0 Hari
5	03/Pdt.Gs/2020/PN Agm	08/01/2022	12/01/2022	4 Hari
6	01/Pdt.P/2022/PN Agm	18/02/2022	18/02/2022	0 Hari
7	02/Pdt.G/2020/PN Agm	11/02/2022	19/02/2022	8 Hari
8	09/Pdt.G/2020/PN Agm	09/02/2022	15/02/2022	6 Hari
9	01/Pdt.Gs/2022/PN Agm	30/03/2022	30/03/2022	0 Hari
10	08/Pdt.G/2020/PN Agm	10/03/2022	10/03/2022	0 Hari
11	15/Pdt.G/2020/PN Agm	02/03/2022	02/03/2022	0 Hari
12	02/Pdt.P/2022/PN Agm	10/03/2022	10/03/2022	0 Hari
13	03/Pdt.P/2022/PN Agm	25/03/2022	25/03/2022	0 Hari
14	4/Pdt.P/2022/PN Agm	17/03/2022	17/03/2022	0 Hari
15	5/Pdt.P/2022/PN Agm	06/04/2022	06/04/2022	0 Hari
16	6/Pdt.P/2022/PN Agm	22/04/2022	22/04/2022	0 Hari
17	7/Pdt.P/2022/PN Agm	15/04/2022	15/04/2022	0 Hari
18	8/Pdt.P/2022/PN Agm	26/04/2022	26/04/2022	0 Hari
19	4/Pdt.G/2022/PN Agm	08/04/2022	12/04/2022	4 Hari
20	18/Pdt.G/2020/PN Agm	27/05/2022	27/05/2022	0 Hari
21	3/Pdt.G/2022/PN Agm	18/05/2022	18/05/2022	0 Hari
22	6/Pdt.G/2022/PN Agm	31/05/2022	31/05/2022	0 Hari
23	1/Pdt.G/2022/PN Agm	24/06/2022	30/06/2022	6 Hari
24	7/Pdt.G/2022/PN Agm	15/06/2022	18/06/2022	3 Hari
25	9/Pdt.G/2022/PN Agm	24/06/2022	29/06/2022	5 Hari
26	9/Pdt.P/2022/PN Agm	16/06/2022	16/06/2022	0 Hari
27	5/Pdt.G.S/2022/PN Agm	23/06/2022	01/07/2022	8 Hari
28	2/Pdt.G.S/2022/PN Agm	22/07/2022	26/07/2022	4 Hari
29	3/Pdt.G.S/2022/PN Agm	15/07/2022	23/05/2022	8 Hari
30	10/Pdt.G/2020/PN Agm	22/07/2022	05/08/2022	14 Hari
31	2/Pdt.G/2022/PN Agm	21/07/2022	27/07/2022	6 Hari
32	10/Pdt.P/2022/PN Agm	08/07/2022	08/07/2022	0 Hari
33	11/Pdt.P/2022/PN Agm	29/07/2022	29/07/2022	0 Hari
34	12/Pdt.P/2022/PN Agm	19/08/2022	19/08/2022	0 Hari
35	4/Pdt.G.S/2022/PN Agm	05/08/2022	09/08/2022	4 Hari
36	12/Pdt.G/2020/PN Agm	05/08/2022	06/08/2022	1 Hari
37	16/Pdt.G/2020/PN Agm	19/08/2022	19/08/2022	0 Hari
38	15/Pdt.G/2022/PN Agm	31/08/2022	03/09/2022	3 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
39	17/Pdt.G/2020/PN Agm	30/09/2022	05/10/2022	5 Hari
40	13/Pdt.G/2022/PN Agm	01/09/2022	03/09/2022	2 Hari
41	16/Pdt.G/2022/PN Agm	07/09/2022	08/09/2022	1 Hari
42	18/Pdt.G/2022/PN Agm	16/09/2022	21/09/2022	5 Hari
43	11/Pdt.G/2022/PN Agm	04/10/2022	05/10/2022	1 Hari
44	21/Pdt.G/2022/PN Agm	21/10/2022	26/10/2022	5 Hari
45	13/Pdt.P/2022/PN Agm	06/10/2022	06/10/2022	0 Hari
46	7/Pdt.G.S/2022/PN Agm	22/10/2022	22/10/2022	0 Hari
47	6/Pdt.G.S/2022/PN Agm	07/10/2022	13/10/2022	6 Hari
48	8/Pdt.G.S/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
49	8/Pdt.G/2022/PN Agm	01/11/2022	05/11/2022	4 Hari
50	12/Pdt.G/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
51	26/Pdt.G/2022/PN Agm	25/11/2022	03/12/2022	8 Hari
52	5/Pdt.G/2022/PN Agm	01/12/2022	01/12/2022	0 Hari
53	14/Pdt.G/2022/PN Agm	29/12/2022	29/12/2022	0 Hari
54	23/Pdt.G/2022/PN Agm	13/12/2022	13/12/2022	0 Hari
55	24/Pdt.G/2022/PN Agm	16/12/2022	16/12/2022	0 Hari
56	32/Pdt.G/2022/PN Agm	27/12/2022	31/12/2022	4 Hari
57	9/Pdt.G.S/2022/PN Agm	16/12/2022	16/12/2022	0 Hari
58	10/Pdt.G/2022/PN Agm	17/12/2022	17/12/2022	0 Hari

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah 58 dan data pengiriman serta pemberitahuan pada tahun 2022 adalah sebanyak 58.

Perkara Pidana:

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
1	32/Pid.B/2022/PN Agm	23/02/2022	24/02/2022	1 Hari
2	28/Pid.B/2022/PN Agm	16/02/2022	18/02/2022	2 Hari
3	27/Pid.B/2022/PN Agm	16/02/2022	18/02/2022	2 Hari
4	24/Pid.B/2020/PN Agm	23/02/2022	24/02/2022	1 Hari
5	19/Pid.B/2022/PN Agm	15/02/2022	17/02/2022	2 Hari
6	8/Pid.Sus/2022/PN Agm	24/02/2022	25/02/2022	1 Hari
7	5/Pid.Sus/2022/PN Agm	09/02/2022	10/02/2022	1 Hari
8	12/Pid.B/2022/PN Agm	03/02/2022	04/02/2022	1 Hari
9	11/Pid.B/2022/PN Agm	02/02/2022	03/02/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
10	10/Pid.B/2022/PN Agm	10/02/2022	10/02/2022	0 Hari
11	9/Pid.B/2022/PN Agm	22/02/2022	23/02/2022	1 Hari
12	2/Pid.Sus/2022/PN Agm	16/02/2022	17/02/2022	1 Hari
13	1/Pid.Sus/2022/PN Agm	16/02/2022	17/02/2022	1 Hari
14	51/Pid.Sus/2022/PN Agm	31/03/2022	05/04/2022	5 Hari
15	46/Pid.B/2022/PN Agm	24/03/2022	25/03/2022	1 Hari
16	38/Pid.B/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
17	37/Pid.B/2022/PN Agm	09/03/2022	10/03/2022	1 Hari
18	36/Pid.Sus/2022/PN Agm	03/03/2022	05/03/2022	2 Hari
19	35/Pid.B/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
20	31/Pid.Sus/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
21	34/Pid.B/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
22	33/Pid.B/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
23	30/Pid.Sus/2022/PN Agm	03/03/2022	03/03/2022	0 Hari
24	29/Pid.Sus/2022/PN Agm	08/03/2022	09/03/2022	1 Hari
25	26/Pid.Sus/2022/PN Agm	23/03/2022	25/03/2022	2 Hari
26	25/Pid.Sus/2022/PN Agm	15/03/2022	16/03/2022	1 Hari
27	23/Pid.B/2022/PN Agm	08/03/2022	09/03/2022	1 Hari
28	22/Pid.Sus/2022/PN Agm	09/03/2022	10/03/2022	1 Hari
29	21/Pid.Sus/2022/PN Agm	22/03/2022	23/03/2022	1 Hari
30	20/Pid.Sus/2022/PN Agm	16/03/2022	17/03/2022	1 Hari
31	18/Pid.B/2022/PN Agm	09/03/2022	10/03/2022	1 Hari
32	17/Pid.B/2022/PN Agm	09/03/2022	10/03/2022	1 Hari
33	16/Pid.B/2022/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
34	15/Pid.Sus/2022/PN Agm	02/03/2022	03/03/2022	1 Hari
35	14/Pid.Sus/2022/PN Agm	08/03/2022	09/03/2022	1 Hari
36	13/Pid.Sus/2022/PN Agm	08/03/2022	09/03/2022	1 Hari
37	7/Pid.Sus/2022/PN Agm	08/03/2022	09/03/2022	1 Hari
38	6/Pid.B/2022/PN Agm	01/03/2022	02/03/2022	1 Hari
39	4/Pid.B/2022/PN Agm	03/03/2022	03/03/2022	0 Hari
40	3/Pid.B/2022/PN Agm	03/03/2022	03/03/2022	0 Hari
41	71/Pid.B/2022/PN Agm	27/04/2022	28/04/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
42	67/Pid.Sus/2022/PN Agm	20/04/2022	21/04/2022	1 Hari
43	63/Pid.Sus/2022/PN Agm	27/04/2022	28/04/2022	1 Hari
44	61/Pid.B/2022/PN Agm	26/04/2022	27/04/2022	1 Hari
45	58/Pid.B/2022/PN Agm	28/04/2022	30/04/2022	2 Hari
46	56/Pid.Sus/2022/PN Agm	28/04/2022	30/04/2022	1 Hari
47	55/Pid.Sus/2022/PN Agm	06/04/2022	07/04/2022	1 Hari
48	54/Pid.Sus/2022/PN Agm	21/04/2022	23/04/2022	2 Hari
49	53/Pid.B/2022/PN Agm	19/04/2022	20/04/2022	1 Hari
50	52/Pid.Sus/2022/PN Agm	28/04/2022	30/04/2022	2 Hari
51	49/Pid.B/2022/PN Agm	07/04/2022	08/04/2022	1 Hari
52	45/Pid.B/2022/PN Agm	12/04/2022	14/04/2022	2 Hari
53	43/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/04/2022	20/04/2022	1 Hari
54	41/Pid.B/2022/PN Agm	12/04/2022	13/04/2022	1 Hari
55	42/Pid.B/2022/PN Agm	12/04/2022	16/04/2022	4 Hari
56	40/Pid.B/2022/PN Agm	07/04/2022	08/04/2022	1 Hari
57	39/Pid.B/2022/PN Agm	19/04/2022	20/04/2022	1 Hari
58	86/Pid.Sus/2022/PN Agm	31/05/2022	31/05/2022	0 Hari
59	84/Pid.B/2022/PN Agm	05/05/2022	07/05/2022	2 Hari
60	82/Pid.B/2022/PN Agm	25/05/2022	27/05/2022	2 Hari
61	81/Pid.B/2022/PN Agm	31/05/2022	02/06/2022	2 Hari
62	80/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
63	79/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
64	78/Pid.Sus/2022/PN Agm	17/05/2022	18/05/2022	1 Hari
65	77/Pid.Sus/2022/PN Agm	24/05/2022	25/05/2022	1 Hari
66	76/Pid.Sus/2022/PN Agm	03/05/2022	05/05/2022	2 Hari
67	75/Pid.Sus/2022/PN Agm	05/05/2022	07/05/2022	2 Hari
68	73/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
69	72/Pid.Sus/2022/PN Agm	04/05/2022	05/05/2022	1 Hari
70	74/Pid.B/2022/PN Agm	17/05/2022	18/05/2022	1 Hari
71	70/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
72	68/Pid.Sus/2022/PN Agm	25/05/2022	27/05/2022	2 Hari
73	69/Pid.B/2022/PN Agm	03/05/2022	04/05/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
74	66/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
75	65/Pid.B/2022/PN Agm	24/05/2022	25/05/2022	1 Hari
76	64/Pid.B/2022/PN Agm	24/05/2022	25/05/2022	1 Hari
77	62/Pid.B/2022/PN Agm	05/05/2022	06/05/2022	1 Hari
78	57/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/05/2022	20/05/2022	1 Hari
79	50/Pid.Sus/2022/PN Agm	10/05/2022	12/05/2022	2 Hari
80	48/Pid.Sus/2022/PN Agm	03/05/2022	04/05/2022	1 Hari
81	47/Pid.B/2022/PN Agm	03/05/2022	04/05/2022	1 Hari
82	44/Pid.B/2022/PN Agm	04/05/2022	11/05/2022	6 Hari
83	95/Pid.Sus/2022/PN Agm	23/06/2022	24/06/2022	1 Hari
84	91/Pid.Sus/2022/PN Agm	15/06/2022	16/06/2022	1 Hari
85	90/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/06/2022	30/06/2022	1 Hari
86	89/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/06/2022	30/06/2022	1 Hari
87	88/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/06/2022	30/06/2022	1 Hari
88	87/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/06/2022	30/06/2022	1 Hari
89	85/Pid.Sus/2022/PN Agm	02/06/2022	03/06/2022	1 Hari
90	60/Pid.B/2022/PN Agm	23/06/2022	24/06/2022	1 Hari
91	59/Pid.B/2022/PN Agm	23/06/2022	24/06/2022	1 Hari
92	106/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/07/2022	21/07/2022	2 Hari
93	107/Pid.B/2022/PN Agm	19/07/2022	21/07/2022	2 Hari
94	103/Pid.B/2022/PN Agm	19/07/2022	21/07/2022	2 Hari
95	101/Pid.B/2022/PN Agm	13/07/2022	14/07/2022	1 Hari
96	100/Pid.B/2022/PN Agm	13/07/2022	16/07/2022	3 Hari
97	99/Pid.Sus/2022/PN Agm	07/07/2022	08/07/2022	1 Hari
98	98/Pid.Sus/2022/PN Agm	19/07/2022	19/07/2022	0 Hari
99	97/Pid.B/2022/PN Agm	05/07/2022	07/07/2022	2 Hari
100	96/Pid.B/2022/PN Agm	07/07/2022	08/07/2022	1 Hari
101	94/Pid.B/2022/PN Agm	05/07/2022	07/07/2022	2 Hari
102	93/Pid.Sus/2022/PN Agm	07/07/2022	08/07/2022	1 Hari
103	92/Pid.B/2022/PN Agm	12/07/2022	13/07/2022	1 Hari
104	83/Pid.B/2022/PN Agm	05/07/2022	06/07/2022	1 Hari
105	116/Pid.B/2022/PN Agm	24/08/2022	25/08/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
106	115/Pid.B/2022/PN Agm	31/08/2022	01/09/2022	1 Hari
107	113/Pid.Sus/2022/PN Agm	18/08/2022	18/08/2022	0 Hari
108	110/Pid.B/2022/PN Agm	09/08/2022	10/08/2022	1 Hari
109	108/Pid.Sus/2022/PN Agm	09/08/2022	10/08/2022	1 Hari
110	104/Pid.Sus/2022/PN Agm	31/08/2022	01/09/2022	1 Hari
111	102/Pid.B/2022/PN Agm	03/08/2022	03/08/2022	0 Hari
112	137/Pid.B/2022/PN Agm	21/09/2022	22/09/2022	1 Hari
113	136/Pid.B/2022/PN Agm	21/09/2022	22/09/2022	1 Hari
114	131/Pid.Sus/2022/PN Agm	28/09/2022	29/09/2022	1 Hari
115	123/Pid.B/2022/PN Agm	07/09/2022	08/09/2022	1 Hari
116	121/Pid.B/2022/PN Agm	22/09/2022	23/09/2022	1 Hari
117	120/Pid.Sus/2022/PN Agm	06/09/2022	07/09/2022	1 Hari
118	119/Pid.B/2022/PN Agm	15/09/2022	16/09/2022	1 Hari
119	118/Pid.B/2022/PN Agm	07/09/2022	08/09/2022	1 Hari
120	117/Pid.B/2022/PN Agm	28/09/2022	29/09/2022	1 Hari
121	114/Pid.B/2022/PN Agm	08/09/2022	09/09/2022	1 Hari
122	112/Pid.B/2022/PN Agm	08/09/2022	09/09/2022	1 Hari
123	111/Pid.B/2022/PN Agm	27/09/2022	28/09/2022	1 Hari
124	109/Pid.B/2022/PN Agm	27/09/2022	28/09/2022	1 Hari
125	105/Pid.Sus/2022/PN Agm	07/09/2022	08/09/2022	1 Hari
126	134/Pid.B/LH/2022/PN Agm	26/09/2022	26/09/2022	0 Hari
127	128/Pid.Sus/2022/PN Agm	27/10/2022	28/10/2022	1 Hari
128	125/Pid.Sus/2022/PN Agm	27/10/2022	28/10/2022	1 Hari
129	124/Pid.Sus/2022/PN Agm	27/10/2022	28/10/2022	1 Hari
130	122/Pid.B/2022/PN Agm	04/10/2022	05/10/2022	1 Hari
131	144/Pid.Sus/2020/PN Agm	04/01/2022	05/01/2022	1 Hari
132	147/Pid.Sus/2020/PN Agm	11/01/2022	12/01/2022	1 Hari
133	155/Pid.B/2020/PN Agm	04/01/2022	05/01/2022	1 Hari
134	156/Pid.B/2020/PN Agm	04/01/2022	05/01/2022	1 Hari
135	157/Pid.B/2020/PN Agm	25/01/2022	26/01/2022	1 Hari
136	158/Pid.Sus/2020/PN Agm	04/01/2022	05/01/2022	1 Hari
137	161/Pid.B/2020/PN Agm	13/01/2022	14/01/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
138	163/Pid.Sus/2020/PN Agm	20/01/2022	21/01/2022	1 Hari
139	164/Pid.Sus/2020/PN Agm	11/01/2022	11/01/2022	0 Hari
140	165/Pid.Sus/2020/PN Agm	11/01/2022	11/01/2022	0 Hari
141	166/Pid.B/2020/PN Agm	26/01/2022	27/01/2022	1 Hari
142	167/Pid.B/2020/PN Agm	27/01/2022	28/01/2022	1 Hari
143	172/Pid.B/2020/PN Agm	08/02/2022	09/02/2022	1 Hari
144	142/Pid.Sus/2020/PN Agm	03/02/2022	05/02/2022	2 Hari
145	171/Pid.Sus/2020/PN Agm	03/03/2022	05/03/2022	2 Hari
146	170/Pid.Sus/2020/PN Agm	03/03/2022	04/03/2022	1 Hari
147	169/Pid.Sus/2020/PN Agm	03/03/2022	04/03/2022	1 Hari
148	168/Pid.Sus/2020/PN Agm	03/03/2022	04/03/2022	1 Hari
149	160/Pid.Sus/2020/PN Agm	17/03/2022	18/03/2022	1 Hari
150	165/Pid.B/2022/PN Agm	30/11/2022	01/12/2022	1 Hari
151	163/Pid.Sus/2022/PN Agm	17/11/2022	18/11/2022	1 Hari
152	161/Pid.Sus/2022/PN Agm	23/11/2022	26/11/2022	3 Hari
153	157/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/11/2022	29/11/2022	0 Hari
154	155/Pid.B/2022/PN Agm	29/11/2022	30/11/2022	1 Hari
155	150/Pid.Sus/2022/PN Agm	02/11/2022	05/11/2022	3 Hari
156	149/Pid.Sus/2022/PN Agm	17/11/2022	19/11/2022	2 Hari
157	147/Pid.Sus/2022/PN Agm	29/11/2022	01/12/2022	3 Hari
158	146/Pid.Sus/2022/PN Agm	23/11/2022	26/11/2022	3 Hari
159	148/Pid.B/2022/PN Agm	23/11/2022	26/11/2022	3 Hari
160	145/Pid.B/2022/PN Agm	01/11/2022	05/11/2022	4 Hari
161	144/Pid.B/2022/PN Agm	16/11/2022	17/11/2022	1 Hari
162	143/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
163	142/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
164	141/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
165	140/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	08/11/2022	5 Hari
166	139/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	05/11/2022	2 Hari
167	138/Pid.B/2022/PN Agm	03/11/2022	05/11/2022	2 Hari
168	133/Pid.Sus/2022/PN Agm	30/11/2022	03/12/2022	3 Hari
169	132/Pid.B/2022/PN Agm	01/11/2022	05/11/2022	4 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
170	130/Pid.B/2022/PN Agm	02/11/2022	02/11/2022	0 Hari
171	129/Pid.Sus/2022/PN Agm	02/11/2022	05/11/2022	3 Hari
172	127/Pid.Sus/2022/PN Agm	01/11/2022	05/11/2022	4 Hari
173	126/Pid.Sus/2022/PN Agm	01/11/2022	04/11/2022	3 Hari
174	191/Pid.B/2022/PN Agm	28/12/2022	29/12/2022	1 Hari
175	183/Pid.Sus/2022/PN Agm	21/12/2022	22/12/2022	1 Hari
176	175/Pid.B/2022/PN Agm	14/12/2022	16/12/2022	2 Hari
177	174/Pid.B/LH/2022/PN Agm	08/12/2022	09/12/2022	1 Hari
178	173/Pid.B/LH/2022/PN Agm	14/12/2022	17/12/2022	3 Hari
179	172/Pid.B/LH/2022/PN Agm	14/12/2022	17/12/2022	3 Hari
180	171/Pid.Sus/2022/PN Agm	14/12/2022	16/12/2022	2 Hari
181	170/Pid.B/LH/2022/PN Agm	22/12/2022	24/12/2022	2 Hari
182	168/Pid.B/2022/PN Agm	20/12/2022	22/12/2022	1 Hari
183	169/Pid.B/LH/2022/PN Agm	08/12/2022	10/12/2022	2 Hari
184	167/Pid.B/2022/PN Agm	28/12/2022	29/12/2022	1 Hari
185	162/Pid.B/2022/PN Agm	15/12/2022	17/12/2022	2 Hari
186	160/Pid.Sus/2022/PN Agm	21/12/2022	22/12/2022	1 Hari
187	159/Pid.Sus/2022/PN Agm	15/12/2022	16/12/2022	1 Hari
188	158/Pid.B/2022/PN Agm	22/12/2022	24/12/2022	2 Hari
189	154/Pid.Sus/2022/PN Agm	15/12/2022	16/12/2022	1 Hari
190	153/Pid.Sus/2022/PN Agm	22/12/2022	23/12/2022	1 Hari
191	152/Pid.Sus/2022/PN Agm	06/12/2022	07/12/2022	1 Hari
192	151/Pid.Sus/2022/PN Agm	06/12/2022	07/12/2022	1 Hari
193	135/Pid.Sus/2022/PN Agm	14/12/2022	17/12/2022	3 Hari
194	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	20/01/2022	21/01/2022	1 Hari
195	26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm	07/01/2022	08/01/2022	1 Hari
196	4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	04/02/2022	05/03/2022	1 Hari
197	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	16/02/2022	17/02/2022	1 Hari
198	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	10/03/2022	11/03/2022	1 Hari
199	2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	10/03/2022	12/03/2022	2 Hari
200	6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	19/04/2022	20/04/2022	1 Hari
201	8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	27/05/2022	28/05/2022	1 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
202	7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	28/05/2022	28/05/2022	1 Hari
203	9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	25/06/2022	25/06/2022	0 Hari
204	12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	03/09/2022	03/09/2022	0 Hari
205	11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	09/09/2022	09/09/2022	0 Hari
206	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	20/09/2022	21/09/2022	1 Hari
207	14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	29/10/2022	29/10/2022	0 Hari
208	15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	12/11/2022	18/11/2022	6 Hari
209	18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	24/12/2022	24/12/2022	0 Hari
210	17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	03/12/2022	03/12/2022	0 Hari
211	16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	06/12/2022	07/12/2022	1 Hari
212	13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	15/10/2022	15/10/2022	0 Hari
213	2/Pid.Pra/2022/PN Agm	20/12/2022	20/12/2022	0 Hari
214	1/Pid.Pra/2022/PN Agm	20/12/2022	20/12/2022	0 Hari
215	6/Pid.C/2022/PN Agm	24/12/2022	24/12/2022	0 Hari
216	5/Pid.C/2022/PN Agm	24/12/2022	24/12/2022	0 Hari
217	4/Pid.C/2022/PN Agm	10/12/2022	10/12/2022	0 Hari
218	3/Pid.C/2022/PN Agm	29/10/2022	29/10/2022	0 Hari
219	2/Pid.C/2022/PN Agm	20/08/2022	20/08/2022	0 Hari
220	1/Pid.C/2022/PN Agm	06/08/2022	06/08/2022	0 Hari
221	26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	29 Des. 2022	29 Des. 2022	0 Hari
222	25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	14 Des. 2022	15 Des. 2022	1 Hari
223	24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	29 Nov. 2022	29 Nov. 2022	0 Hari
224	23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	05 Des. 2022	06 Des. 2022	1 Hari
225	22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	02 Des. 2022	05 Des. 2022	3 Hari
226	21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	15 Nov. 2022	16 Nov. 2022	1 Hari
227	20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	27 Okt. 2022	28 Okt. 2022	1 Hari
228	19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	13 Okt. 2022	13 Okt. 2022	0 Hari
229	18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	05 Okt. 2022	06 Okt. 2022	1 Hari
230	17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	12 Okt. 2022	13 Okt. 2022	1 Hari
231	16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	09 Agu. 2022	10 Agu. 2022	1 Hari
232	15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	1 Agus 2022	1 Agus 2022	0 Hari
233	14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	23 Jun. 2022	23 Jun. 2022	0 Hari

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Pengiriman Putusan	Lama Proses
234	13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	20 Jul. 2022	21 Jul. 2022	1 Hari
235	12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	20 Jun. 2022	21 Jun. 2022	1 Hari
236	11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	10 Jun. 2022	10 Jun. 2022	0 Hari
237	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	10 Jun. 2022	10 Jun. 2022	0 Hari
238	9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	10 Jun. 2022	10 Jun. 2022	0 Hari
239	8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	12 Mei. 2022	13 Mei. 2022	1 Hari
240	7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	25 Apr. 2022	25 Apr. 2022	0 Hari
241	6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	14 Apr. 2022	14 Apr. 2022	0 Hari
242	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	25 Mar. 2022	25 Mar. 2022	0 Hari
243	4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	02 Mar. 2022	04 Mar. 2022	2 Hari
244	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	23 Feb. 2022	24 Feb. 2022	1 Hari
245	2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	07 Mar. 2022	08 Mar. 2022	1 Hari
246	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm	18 Jan. 2022	18 Jan. 2022	0 Hari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebanyak 246 dan data pengiriman serta pemberitahuan pada tahun 2022 adalah sebanyak 246.

Jumlah Putusan perkara baik Perdata dan Pidana pada Tahun 2022 adalah sebanyak 304 putusan dan data pengiriman serta pemberitahuan pada tahun 2022 adalah sebanyak 304 pengiriman.

Dari tabel data diatas berikut perhitungannya:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$= \frac{304}{304} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 100%

Dari tabel yang disajikan tersebut dapat diambil analisa sebagai berikut:


- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 100% sesuai dari target yang ada.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2022 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam pengiriman putusan perkara.

❖ Penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Komitmen bersama SDM Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	9,1%	5,8 %	10%	58 %



Pada tahun 2022 terdapat 37 perkara perdata gugatan yang ditangani, dimana 17 diantaranya melalui proses mediasi dengan hasil 1 Perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi.

No	Nomor Perkara	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Klasifikasi	Nama Hakim Mediator	Ket
1.	9/Pdt.G/2022 /PN Agm	Rosalia Eka Dewi Saputra	Tambauli Pane	Perceraian	Rudanti Widianusita, SH.,MH	Mediasi Berhasil

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{17} \times 100\% \\ &= 5,8\% \end{aligned}$$

Jadi capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 10%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5,8\%}{10\%} \times 100\% \\ &= 58\% \end{aligned}$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 58%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 10%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 5,8%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur baru mencapai 58%, kurang 42% dari target yang ada.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2021 nilai realisasi dan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 dan 2020 realisasi untuk perkara yang diselesaikan secara Mediasi 0%, dan Tahun 2021 sebesar 9,1% jadi targetnya sebesar 10% tidak tercapai.

Faktor Kendala selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Hakim sudah maksimal berusaha untuk memediasi para pihak.
- ✓ Hanya perkara-perkara tertentu yang berhasil untuk dimediasikan, seperti perkara perceraian (non muslim). Sedangkan untuk perkara Perdata tentang sengketa tanah jarang berhasil diselesaikan dengan cara Mediasi.

❖ TINDAK LANJUT:

- ✓ Mediator harus lebih aktif untuk menjelaskan arti penting dari mediasi dan manfaat dari mediasi bagi para pihak.
- ✓ Para hakim mediator perlu pelatihan lebih lanjut.

3. Sasaran Strategi 3

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator tersebut adalah:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	100%	100%	100%
c.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Tahun 2022						100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

3.a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%	100%	100%



Prodeo merupakan salah satu cara memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu dimana proses berperkara dilakukan secara cuma-cuma atau gratis. Dengan adanya Prodeo, diharapkan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dibidang peradilan tidak terbentur oleh biaya.

Pengadilan Negeri Arga Makmur pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 memiliki alokasi dana untuk perkara Prodeo, namun dana anggaran tersebut tidak terserap dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan dengan cara prodeo. Sedangkan di tahun 2022, dianggarkan 2 (dua) perkara diselesaikan melalui prodeo dan yang teralisasi adalah 3 (tiga) perkara.

Data Perkara yang diselesaikan secara Prodeo terdiri dari:

No.	Nomor Pekara	Klasifikasi
1	1/Pdt.P/2022/PN Agm	Permohonan/ Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran
2	11/Pdt.P/2022/PN Agm	Permohonan/ Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran
3	24/Pdt.G/2022/PN Agm	Gugatan/Perceraian

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 100%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut 100%. Ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.
- ❖ Selama Tahun 2020 dan 2021 di Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara secara Prodeo.

- ❖ Faktor penunjang keberhasilan:
 - ✓ Pengadilan Negeri Arga Makmur telah melakukan sosialisasi baik melalui Banner, Media Sosial, Radio Daerah, informasi dari teman ke teman maupun melalui kerjasama dengan Kantor Catatan Sipil.
 - ✓ SOP telah dilaksanakan dengan baik.

3.b Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	100%	100%	100%



Sejak akhir tahun 2021 Pengadilan Negeri Arga Makmur telah bermohon agar mendapatkan anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan karena satker memiliki Balai Sidang/ Zitting Plaatz di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian pada bulan April 2022 satker kembali bermohon agar diberikan anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan. Akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022 satker mendapatkan anggaran sidang diluar gedung Pengadilan dengan jumlah target capaian output 35 perkara.

Data Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi
1	86/Pid.Sus/2022/PN Agm	Kesehatan
2	90/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi
3	102/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
4	91/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
5	109/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
6	110/Pid.B/2022/PN Agm	Penganiayaan
7	111/Pid.Sus/2022/PN Agm	Perlindungan Anak
8	112/Pid.Sus/2022/PN Agm	Lain-Lain
9	113/Pid.Sus/2022/PN Agm	Perlindungan Anak
10	114/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
11	116/Pid.Sus/2022/PN Agm	Kesehatan
12	128/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
13	129/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
14	131/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
15	132/Pid.B/2022/PN Agm	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
16	136/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
17	137/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
18	159/Pid.B/2022/PN Agm	Kejahatan Perjudian
19	160/Pid.B/2022/PN Agm	Kejahatan Perjudian
20	156/Pid.Sus/2022/PN Agm	Perlindungan Anak
21	157/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
22	158/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
23	161/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
24	167/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
25	171/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
26	164/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
27	168/Pid.Sus/2022/PN Agm	Perlindungan Anak
28	169/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
29	170/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika
30	187/Pid.B/2022/PN Agm	Penggelapan
31	189/Pid.B/2022/PN Agm	Kejahatan Terhadap Kesusilaan
32	190/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
33	191/Pid.B/2022/PN Agm	Pencurian
34	192/Pid.B/2022/PN Agm	Penghancuran atau Pengrusakan Barang
35	193/Pid.Sus/2022/PN Agm	Narkotika

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\% \\ &= \frac{35}{35} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 100%


Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut 100%. Ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.
- ❖ Pada Tahun 2020 dan 2021 Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak ada anggaran untuk penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.

- ❖ Faktor penunjang yang dihadapi:
 - ✓ Pengadilan Negeri Arga Makmur mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.
 - ✓ SOP telah dilakukan dengan baik dan benar.

3.b Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022	Capaian 2022
		2020	2021	2022		
a.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%



Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Arga Makmur melaksanakan kerjasama dengan lembaga hukum untuk melaksanakan kegiatan Pos bantuan hukum, yaitu KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM WAWAN – ADIL & PARTNERS.



Adapun lembaga hukum tersebut memiliki tugas antara lain:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada masa pandemi covid 19 Pengadilan Negeri Arga Makmur membatasi Pengunjung yang masuk ke Kantor, menyebabkan jumlah pengunjung Posbakum juga ikut menurun, berikut ini data pengunjung posbakum Pengadilan Negeri Arga Makmur setiap bulannya

NO.	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1	JANUARI	17
2	FEBRUARI	7
3	MARET	10
4	APRIL	5
5	MEI	7
6	JUNI	5
7	JULI	7

NO.	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
8	AGUSTUS	10
9	SEPTEMBER	12
10	OKTOBER	7
11	NOVEMBER	10
12	DESEMBER	10

Dari pemaparan data diatas pada tahun 2022 jumlah pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah 107 Pengunjung dan kesemua mendapat pelayanan hukum oleh para petugas pos bantuan hukum. Pada indikator kinerja ini pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Arga Makmur menargetkan capaian 100% dan untuk menghitung capaian indikator kinerja ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{107}{107} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Catatan:

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Jadi capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 100%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Berdasarkan hitungan rumus capaian pada indikator tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur mencapai 100% sesuai dari target yang ada.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2021 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur terus berupaya membantu

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Adanya MOU antara Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk memudahkan para Pencari Keadilan dalam mendapatkan layanan Hukum secara gratis.
- ✓ Telah dilakukan pengawasan secara berkala terhadap layanan Bantuan Hukum tersebut kepada para Pencari Keadilan.


4. Sasaran Strategi 4

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan” yang indikator kinerjanya adalah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
		2020	2021	2022	2022	2022
4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	66,6%	50%	100%	20%	500%
Rata-rata Capaian Th. 2022						500%



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

4. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Berikut ini data putusan perkara perdata yang telah dilaksanakan Eksekusi:

No	NOMOR PERKARA	TANGGAL DILAKUKAN EKSEKUSI
1.	1/Pdt.G.S/2020/PN.Agm Jo 4/Pdt.Eks/2021/PN.Agm	21 Desember 2022
2.	6/Pdt.G/2018/PN.Agm jo 6/Pdt.Eks/2021/PN.Agm	19 Mei 2022
3.	10/Pdt.G/2021/PN.Agm jo 1/Pdt.Eks/2022/PN.Agm	02 November 2022

Berikut ini data permohonan Eksekusi yang diajukan pada Tahun berjalan:

No	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1.	1/Pdt.G.S/2020/PN.Agm Jo 4/Pdt.Eks/2021/PN.Agm	Telah dilaksanakan
2.	6/Pdt.G/2018/PN.Agm jo 6/Pdt.Eks/2021/PN.Agm	Telah dilaksanakan
3.	10/Pdt.G/2021/PN.Agm jo 1/Pdt.Eks/2022/PN.Agm	Telah dilaksanakan

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara yang telah selesai dilaksanakan eksekusi ada 3 perkara sedangkan permohonan eksekusi yang masuk di Tahun berjalan ada 3 perkara, untuk menghitung capaian indikator kinerja ini menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Jadi capaian yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{20\%} \times 100\%$$

$$= 500\%.$$

Capaian yang diraih indikator ini adalah 500%

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 20%. Realisasi pada indikator tersebut

sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Arga Makmur berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

- ❖ Jika dilihat dari Tahun 2020 dan 2022 Realisasi mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan jumlah perkara yang mengajukan eksekusi meningkat ditahun 2022.

- ❖ Faktor Penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- ✓ Pengadilan Negeri Arga Makmur berkomitmen untuk menyelesaikan setiap Permohonan Eksekusi yang diajukan.
- ✓ SOP tindak lanjut penangan eksekusi telah dilaksanakan dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Arga Makmur mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.697.598.000,- dengan Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran DIPA sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 4.550.860.000,- yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp. 2.912.506.000,-

- b. Belanja Barang:

Anggaran belanja barang yaitu sebesar Rp. 1.623.354.000,- Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Perhitungan belanja barang dilakukan berdasarkan standard biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- c. Belanja Modal:

Sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian Printer sebanyak 2 (dua) unit.

Berikut tabel realisasi DIPA 01

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.912.506.000	2.744.150.575	94,22	168.355.425
2	Belanja Barang	1.628.354.000	1.620.525.838	99,52	7828.162
3	Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100	0
Jumlah		4.550.860.000	4.374.676.413	96,13	176.183.587

Tabel Belanja Pegawai

No	Kode Akun/ Komponen	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.217.373.000	1.192.309.940	97,94
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	22.000	18.797	85,44
3	511121	Belanja Tunj. Suami Istri PNS	76.927.000	75.605.090	98,28
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25.239.000	23.278.464	92,23
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	100
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.006.787.000	899.890.000	89,38
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	99.134.000	95.346.312	96
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	67.772.000	66.843.660	98,63
9	511129	Belanja Uang makan PNS	212.592.000	202.489.000	95,25
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	18.460.000	18.015.000	97,59
Jumlah			2.912.506.000	2.744.150.575	94,22

Tabel Belanja Barang

No	Kode Akun/ Komponen	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penanggulangan Covid-19					
1	(522192)	Swab/ Antigen	5.000.000	4976700	99,53
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran					
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	283.835.000	283.817.220	99,99
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63.820.000	63.819.345	100
4	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	62.000.000	61.998.600	100
Langganan Daya dan Jasa					

No	Kode Akun/ Komponen	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	169.801.000	169.783.902	99,99
6	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	3.599.880	100
7	522111	Belanja Langganan Listrik	115.300.000	112.777.222	97,81
8	522112	Belanja Langganan Telepon	600.000	552,830	92,14
9	522113	Belanja Langganan Air	25.800.000	25.501.270	98,84
10	522141	Belanja Sewa	1.861.100	1.860.100	99,95
Pemeliharaan Kantor					
11	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	445.280.000	445.149.639	99,97
12	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244.759.000	244.357.355	99,84
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					
13	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	22.883.000	22.833.090	99,78
14	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49.860.000	49.860.000	100
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah					
15	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.200.000	1.147.500	95,62
16	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.000.000	1.000.000	100
Rapat dan Koordinasi Internal					
17	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.530.000	3.502.000	99,21
Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding					
18	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.084.000	70.080.400	99,99
Konsultasi/Koordinasi Ke KPPN/KANWIL DJPB/KPPN/KORWIL					
19	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.040.000	41.040.000	100
Penanganan Covid-19					
20	521131	Belanja Barang Operasional -Penanganan Pandemi COVID-19	17.001.000	16.987.000	99,92
21	522191	Penyemprotan Disinfektan	100.000	0	0
Jumlah			1.628.354.000	1.620.525.838	99,52

Tabel Belanja Modal

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal					
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	100
Jumlah			10.000.000	10.000.000	100

Berikut ini realisasi Keseluruhan DIPA 01 Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun Anggaran 2022:

MAK	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	
PAGU	2,912,506,000		1,628,354,000		10.000.000	
BULAN	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
JANUARI	190,712,123	6,55	19,975,200	1,23	0	0
FEBRUARI	209,031,127	7,18	169,810,941	10,43	0	0
MARET	205,796,503	7,07	309,738,933	19,02	0	0
APRIL	409,657,672	14,07	198,332,573	12,18	0	0
MEI	212,280,417	7,29	85,134,657	5,23	0	0
JUNI	203,257,112	6,98	85,502,276	5,25	10.000.000	100
JULI	406,083,187	13,94	128,947,498	7,92	0	0
AGUSTUS	195,153,175	6,70	149,577,826	9,19	0	0
SEPTEMBER	181,747,592	6,24	109,043,864	6,70	0	0
OKTOBER	179,250,870	6,15	81,509,024	5,01	0	0
NOVEMBER	177,443,870	6,09	96,901,566	5,95	0	0
DESEMBER	173,736,927	5,97	186,051,480	11,43	0	0
TOTAL	2,744,150,575	94,22	1,620,525,838	99,52	10.000.000	100
SISA	168,355,425	5,88	7,828,162	0,48	0	0

REALISASI KESELURUHAN

Rp. 4,374,676,413

PERSENTASE KESELURUHAN

96,13%

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Anggaran Dipa 03 sebesar Rp. 146.738.000 meliputi :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Kimwasmat			
1	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100
		Pendaftaran Berkas Perkara			
2	521211	Belanja Bahan	3.220.000	3.213.000	99,78
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24.194.000	24.189.600	99,98
		Penetapan Hari Sidang			
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.660.000	9.520.000	98,55
		Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	392.000	391.800	99,95
6	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.740.000	12.670.000	99,45
		Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			
7	521211	Belanja Bahan	2.680.000	2.669.000	99,59
		Pengiriman Petikan/Salinan Putusan			
8	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	702.000	689.100	98,16
9	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000	8.540.000	97,60
		Minutasi/Upaya Hukum			
10	521211	Belanja Bahan	5.250.000	5.238.300	99,78
		Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.400.000	1.364.060	97,43
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.760.000	4.760.000	100
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama					
13	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.300.000	2.298.520	99,94
14	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	1.050.000	100
Posbakum					
15	522131	Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	100
Pembebasan Biaya Perkara/PRODEO					
16	521211	Belanja Bahan	80.000	0	0
17	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	320.000	194.000	60,62
18	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000	1.200.000	83,33
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan					
19	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.350.000	43.290.000	99,86
Jumlah			146.738.000	145.762.380	99,30

Berikut ini realisasi keseluruhan Dipa 03 Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun Anggaran 2022:

MAK	BELANJA BARANG	
PAGU	146.738.000	
BULAN	REALISASI	%
JANUARI	0	0
FEBRUARI	6,895,590	4,70
MARET	13,370,680	9,11
APRIL	6,058,440	4,13
MEI	7,804,200	5,32
JUNI	19,466,950	13,27
JULI	7,370,300	5,02
AGUSTUS	5,073,000	3,46
SEPTEMBER	7,386,920	5,03
OKTOBER	23,279,800	15,86
NOVEMBER	29,070,500	19,81
DESEMBER	13,986,000	9,53
TOTAL	145.762.380	99,3
SISA	975.620	0,7



REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

A. DIPA 01 digunakan untuk melakukan 2 (dua) program kerja yaitu:

- ❖ Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- ❖ Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.


B. DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung;	4.540.860.000	4.386.460.296	96,60	154.399.704
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	10.000.000	10.000.000	100	0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	146.738.000	145.727.380	99,31	1.010.620

Grafik Tabel Realisasi

■ Pagu ■ Realisasi ■ Sisa ■ Persentase



TREASURY ADVISOR

INTEGRITAS TANGGUH EKONOMI BERTUMBUH



BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Arga Makmur sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Capaian sasaran pada tahun 2022 menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Arga Makmur sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Telah dijalankan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin.
- b. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi.
- c. Tersedia sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kerja.

Kendala yang dihadapi oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Arga Makmur disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Terdapat indikator yang tidak mencapai target yang telah ditentukan didalam perjanjian kinerja tahun 2022 seperti Penyelesaian Perkara dengan cara Pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan kurangnya syarat-syarat pemenuhan Restoratif misalnya dalam perkara narkoba tidak tersedianya asesmen, syarat-syarat dalam kesepakatan tidak dijalankan, dan salah satu pihak tidak bersedia untuk dilakukan Restoratif.
- b. Untuk target Persentase yang diselesaikan melalui Mediasi terkendala dalam hal hanya perkara-perkara tertentu yang berhasil untuk dimediasikan, seperti perkara

perceraian (non muslim). Sedangkan untuk perkara Perdata tentang sengketa tanah jarang berhasil diselesaikan dengan cara Mediasi.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Arga Makmur maka diperlukan:

- 
- 
1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan Masyarakat;
 2. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan keluar dari Pengadilan Negeri Arga Makmur dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Arga Makmur;
 3. Penguatan pengawasan internal maupun eksternal dan monitoring evaluasi dari pimpinan;
 4. Diikutkannya Hakim dan SDM Aparatur dalam pelatihan untuk memperbarui ilmu dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat maksimal dalam melayani masyarakat.
 5. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat Teknologi Informasi dan alat pengolah data, perlengkapan persidangan dan meubelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peradilan. Termasuk didalamnya sarana dan prasarana untuk Hakim-Hakim agar nyaman dalam bekerja.

Meningkatnya kualitas kinerja Mahkamah Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, sistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN






LAMPIRAN 1: STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR



The background features a light gray and white geometric pattern of overlapping hexagons and lines. Two ornate, black and gold floral scrollwork designs are positioned in the top right and bottom left corners. The text is centered horizontally in the middle of the page.

LAMPIRAN 2: INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No 2 Th 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum No 486/DJU/HM.023/4/2022 Tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA no 2 Th 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Peradilan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 		
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan MA No 4 Th 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus >_80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK I disampaikan kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. 		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b Persentase perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutabel harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan BHT : Berkekuatan hukum tetap Putusan yang ditindaklanjuti - perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN 3: RENCANA KINERJA TAHUN 2022

**TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%



**LAMPIRAN 4: MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Arga Makmur
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Arga Makmur yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	175 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000
				Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	10	5	5	5					
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	85	85	85	85					
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90	90	90	90	90					
				Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	10	50	50	50					
				Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	85	85	85					
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	175 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	10	10	10	10					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur	Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	2 pkr	Jumlah penyelesaian perkara prodeo	1.340.000
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			100	100	100	100	100	27 pkr			Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		25.000.000
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			100	100	100	100	100	240 orang/jam layanan			Jumlah layanan yang diberikan oleh Posbakum		24.000.000
	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)			100	100	100	100	100						
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindakkan juti (dieksekusi)	10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindakkanjuti (dieksekusi)	10	10	20	20	20	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	2 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000



**LAMPIRAN 5: PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W8-U4/ 340 / OT.01.4/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum
NIP. 195811101984031005

Arga Makmur, Januari 2021

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur



FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.
NIP. 197306081999031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W8-U4/ 340 / OT.01.4/1/2021
PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 4.239.559.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 1.125.500.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 101.888.000

Arga Makmur, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur



Fajar Kusuma Aji
FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.
NIP. 197306081999031005

The background features a light gray and white geometric pattern of overlapping hexagons and lines. Some hexagons are filled with a light blue color, and some lines are also blue. In the corners, there are ornate, stylized floral and scrollwork designs in black and gold. The text is centered in the middle of the page.

**LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2022**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	99,5	117
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	5	0	0
		c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	87,3	102,7
		d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	88,8	98,6
		e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	57,1	114,2
		f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	99,80	117,4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	5,8	58
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase penyelesaian perkara Prodeo	100	0	0
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100
		c.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Pobakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	100	500	

The background features a light gray and white geometric pattern of overlapping hexagons and lines. Two large, ornate floral decorations in black and gold are positioned in the top right and bottom left corners. The text is centered in the middle of the page.

LAMPIRAN 7: SK TIM PENYUSUNAN LAKIP



PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR KELAS II

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR
Nomor : W8-U4/439 /OT.01.2/1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim yang bertugas sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- b. bahwa pegawai yang tersebut dalam Keputusan ini cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Diktum Ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8-U4/295/Kp.04.6/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tim bertugas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR, +



PANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur

Nomor : W8-U4/439 /OT.01.2/1/2023

Tanggal : 25 Januari 2023

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1	Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar S.H., M.H. / 198101312003121001	Ketua	Pelindung/ Penasehat
2	Kemas Reynaldi Mei S.H., M.H. / 197905142006041004	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Rika Rizki Hairani, S.H. / 199504292017122002	Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4	Waryono, S.H. / 197204102000121005	Panitera	Penanggung Jawab
5	Rosminar Agustina Purba, S.Kom. / 198008282006042005	Sekretaris	
6	Resmi Hermini, S.H., M.H. / 198302032011012012	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan / Koordinator Area IV Zona Integritas	Sekretaris
7	Arif Budiman, S.H. / 198406112011011010	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	TS Pramuji, S.H. / 198208112002121002	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	Harya Puteratama, S.H. / 199005232014031001	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	Edo Romadhona, S.Kom. / 198705102011011018	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	Harianto Dwi Saputra, S.E., S.H., M.H. / 198201092006041003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota

12	Yudi Pradipta	PPNPN	Operator
----	---------------	-------	----------



KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR,

RANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR



Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur
Telp. (0737) 521014
Fax. (0737) 521004
Email : pnarma@ymail.com
Website : www.pn-argamakmur.go.id